



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 205/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YENNIE SEPTIANI KIMAN;
Tempat Lahir	:	Bogor;
Umur/tanggal lahir	:	49 tahun/06 September 1962;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Sidamukti RT.04/ RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SMEA;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 13 Februari 2012 No.Pol : SP-Han/09/II/2012/Serse/Sek, sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2012 Nomor : TAP-39/0.2.34/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 05 April 2012 No : PRINT-881/0.2.34/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 13 April 2012 No. 205/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 205 (2) /Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 13 PTSN No. 171/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Penetapan berkas perkara** Nomor : TAR-27/0.2.34/Ep.1/04/2012 tertanggal 11 April 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 05 April 2012 Reg. Perkara No. PDM-33/Depok/04/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 11 April 2012 No.205/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 April 2012 No.205/Pen.Pid/B/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN bersalah melakukan tindak pidana “permainan judian sebagai pencarian” sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 dan Ke - 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dari seluruh masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pasangan;
- 1 (satu) buah toples plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-33/Depok/04/2012 tertanggal 05 April 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang atau dipenuhinya sesuatu tata – cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ada kegiatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kemudian saksi Sumanto dan saksi Resya Taragin melakukan pengamatan pada sebuah warung di daerah Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, melihat seorang perempuan yang dicurigai sebagai pelaku kegiatan permainan judi Karen di warung tersebut ada kertas – kertas sobekan bertuliskan nomor dan sejumlah uang yang disimpan didalam toples plastik dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama YENNIE SEPTIANI KIMAN, kemudian setelah digeledah ditemukan 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasangan permainan judi togel, uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan usaha permainan judi dengan cara Terdakwa menerima tebakan angka – angka dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan bila angka tebakan benar maka pemasang tersebut akan menerima hadiah pada saat diumumkan nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib yakni sebanyak 60 kali lipat dari nilai pasangan untuk 2 (dua) angka, 350 kali lipat dari nilai pasangan untuk 3 (tiga) angka, 2.500 kali lipat dari nilai pasangan untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka nomor pasangan togel kepada saudara Beny (belum tertangkap) di Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total penjualan perharinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya – Depok untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat 1 ke - 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ada kegiatan permainan judi jenis togel;
- Bahwa kemudian saksi Sumanto dan saksi Resya Taragin melakukan pengamatan pada sebuah warung di daerah Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, melihat seorang perempuan yang dicurigai sebagai pelaku kegiatan permainan judi Karen di warung tersebut ada kertas – kertas sobekan bertuliskan nomor dan sejumlah uang yang disimpan didalam toples plastik dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama YENNIE SEPTIANI KIMAN, kemudian setelah digeledah ditemukan 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasangan permainan judi togel, uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa ia telah melakukan usaha permainan judi dengan cara Terdakwa menerima tebakan angka – angka dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal harga Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan bila angka tebakan benar maka pemasang tersebut akan menerima hadiah pada saat diumumkan nomor yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib yakni sebanyak 60 kali lipat dari nilai pasangan untuk 2 (dua) angka, 350 kali lipat dari nilai pasangan untuk 3 (tiga) angka, 2.500 kali lipat dari nilai pasangan untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan angka nomor pasangan togel kepada saudara Beny (belum tertangkap) di Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dimana Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% dari total penjualan perharinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukmajaya –

Depok untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMANTO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara kejadiannya berawal dari informasi dari masaksirakn yang mengatakan bahwa di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok sering dijadikan tempat unuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi bersama rekan – rekan menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai di tepat yang dimaksud saksi bersama rekan – rekan melihat seorang perempuan dengan yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan pengeledahan di warung tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan saksi meneumkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasang permainan judi togel, uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples plastik, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan mebawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya berperan sebagai penjual eceran dimana hasil penjualan nomor togel tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saudara Beny (belum tertangkap) berikut uang pasangannya;

Halaman 5 dari 13 PTSN No.171/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan dari Terdakwa dirinya dalam melakukan judi togel tersebut akan mendapatkan komisi dari saudara Beny (belum tertangkap) sebesar 15% dari jumlah uang yang disetorkan Terdakwa kepada saudara Beny (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RESYA TARIGAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara kejadiannya berawal dari informasi dari masaksirakn yang mengatakan bahwa di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara saksi bersama rekan – rekan menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai di tempat yang dimaksud saksi bersama rekan – rekan melihat seorang perempuan dengan yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penggeledahan di warung tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasangan permainan judi togel, uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, selanjutnya saksi bersama rekan – rekan me bawa Terdakwa berikut

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya berperan sebagai penjual eceran dimana hasil penjualan nomor togel tersebut akan Terdakwa setorkan kepada saudara Beny (belum tertangkap) berikut uang pasangannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya dalam melakukan judi togel tersebut akan mendapatkan komisi dari saudara Beny (belum tertangkap) sebesar 15% dari jumlah uang yang disetorkan Terdakwa kepada saudara Beny (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah terlibat dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut dengan cara para pemasang mendatangi Terdakwa langsung di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dan membeli nomor togel kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menulis nomor – nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dalam sebuah kertas setelah itu Terdakwa langsung menyetorkan nomor para pemasang

Halaman 7 dari 13 PTSN No.171/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut uang pasangannya kepada saudara Beny (belum tertangkap) sebagai pengepul;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diumumkan sekitar jam 18.00 Wib;
- Bahwa Pada umumnya pasangan yang diterima dari nilai paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa hadiah yang akan diterima oleh pemenang sebesar 60 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)), untuk 2 (dua) angka, 350 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)), untuk 3 (tiga) angka, 2.500 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)) untuk 4 (empat) angka;
- Bahwa uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasangan permainan judi togel, uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah toples plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, karena Terdakwa telah terlibat dalam permainan judi jenis togel;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut dengan cara para pemasang mendatangi Terdakwa langsung di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dan membeli nomor togel kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menulis nomor – nomor togel yang dipasang oleh para pemasang dalam sebuah kertas setelah itu Terdakwa langsung menyetorkan nomor para pemasang berikut uang pasangannya kepada saudara Beny (belum tertangkap) sebagai pengepul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diumumkan sekitar jam 18.00 Wib dan pada umumnya pasangan yang diterima dari nilai paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah);

4. Bahwa benar hadiah yang akan diterima oleh pemenang sebesar 60 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)), untuk 2 (dua) angka, 350 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)), untuk 3 (tiga) angka, 2.500 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)) untuk 4 (empat) angka;
5. Bahwa benar uang sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual nomor togel;
6. Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 303 ayat 1 Ke - 2 KUHPidana;

Atau

- Kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke - 3 (KUHPidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

303 ayat 1 ke – 1 dan Ke - 2 KUHPidana Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang atau dipenuhinya sesuatu tata – cara;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat yang atau dipenuhinya sesuatu tata – cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, karena Terdakwa telah terlibat dalam permainan judi jenis toge dan cara Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut dengan cara para pemasang mendatangi Terdakwa langsung di warung rumah kontrakan Kampung Sidamukti RT.04/RW.10 Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dan membeli nomor togel kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menulis nomor – nomr togel yang dipasang oleh para pemasang dalam sebuah kertas setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 001/2012/Pid.B/PN.Dpk tentang pemasangan nomor pada pemasangan berikut uang pasangannya kepada saudara

Beny (belum tertangkap) sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pemenang dari permainan judi togel tersebut akan diumumkan sekitar jam 18.00 Wib dan pada umumnya pasangan yang diterima dari nilai paling kecil Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan hadiah yang akan diterima oleh pemenang sebesar 60 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)), untuk 2 (dua) angka, 350 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)), untuk 3 (tiga) angka, 2.500 kali lipat dari nilai pasangan (Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)) untuk 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keternagna saksi – saksi dan dihubngkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa menjual nomor togel tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi adanya, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor angka pemasangan permainan judi togel, dan 1 (satu) buah toples plastik, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak norma – norma dalam bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNIE SEPTIANI KIMAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 26 (dua puluh enam) lembar sobekan kertas bertuliskan angka pasangan;
- 1 (satu) buah toples plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 08 Mei 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISRTIANI,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. M. PANDJI SANTOSO, SH

2. NURHADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI,SH.,MH